


**LEGAL STANDING PEMBERLAKUAN PRINSIP 5C DALAM
PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT TINJAUAN
MAQASID AL-SYARIAH**

JURNAL SKRIPSI

OLEH :

NIZAR

NIM : 12220160



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016


***LEGAL STANDING PEMBERLAKUAN PRINSIP 5C DALAM
PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT
TINJAUAN MAQASID AL-SYARIAH***

SKRIPSI

Oleh:

Nizar

NIM 12220160



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***LEGAL STANDING PEMBERLAKUAN PRINSIP 5C DALAM
PEMBIAYAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT TINJAUAN
MAQASID AL-SYARIAH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Oktober 2016

Penulis,



Nizar

NIM 12220160

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nizar NIM: 12220160 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***LEGAL STANDING PEMBERLAKUAN PRINSIP 5C DALAM
PEMBIAYAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT TINJAUAN
MAQASID AL-SYARIAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Oktober 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003



Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP.197801302009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nizar
Nim : 12220160
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
Judul Skripsi : *Legal Standing Pemberlakuan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Tinjauan Maqasid Al-Syariah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 08 September 2016	Proposal	
2	Jum'at, 09 September 2016	ACC Proposal	
3	Kamis, 06 Oktober 2016	BAB I dan BAB II	
4	Senin, 10 Oktober 2016	BAB III dan BAB IV	
5	Rabu, 12 Oktober 2016	Revisi BAB I dan BAB II	
6	Jum'at, 14 Oktober 2016	Revisi BAB III dan BAB IV	
7	Senin, 17 Oktober 2016	BAB I, II, III dan IV	
8	Selasa, 18 Oktober 2016	Revisi BAB I, II, dan III.	
9	Rabu, 19 Oktober 2016	Revisi BAB IV dan Abstrak	
10	Kamis, 20 Oktober 2016	ACC Skripsi	

Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nizar NIM: 12220160, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

LEGAL STANDING PEMBERLAKUAN PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT TINJAUAN MAQASID AL-SYARIAH


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1 Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 197408192000031002


Ketua

2 BurhanuddinSusanto, S.HI., M. HUM
NIP. 197801302009121002


Sekretaris

3 Dr. Suwandi, M. H.
NIP. 196104152000031001


Penguji Utama

Malang, 06 Oktober 2016
a.n Dekan


Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968090200031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskanya”.

(QS. Al-Baqaroh (2): 282)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit tanpa tiang dan bumi sebagai hamparan dan berkatridha dan nikmat-Mu pula kami bisa belajar menuntut ilmu, dan dengan itu kami semakin menyadari akan kebasaran dan keagungan Mu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw., atas segala kasih sayang dan perjuangan untuk membuka, menunjukkan jalan keselamatan bagi kami ummat-Nya.

Sebuah karya tulis Ilmiah ini ku persembahkan untuk mereka berdua yang Allah pilih untuk ku sebagai wali, yang memberikan kasih sayang dan cinta yang takkan pernah terbalas oleh emas permata sekalipun, dan dengan tulus merawat membesarkan dengan cinta, mendidik menasihati dengan belaian kasih sayang dan do'a, sungguh hanya Allah dan Rasul-Nya yang berada di atas mereka berdua, kepada (ALM) Aba H. Alimuddin Ambiyak dan Emak Siti Maysaroh, terima kasih untuk segalanya, takkan terbalas, hanya do'a yang putra mu bisa berikan, ya Allah jaga lindungi mereka berdua, berikan rizki dan usia yang barokah, kasihi dengan rahman dan rahim mu, biarkan mereka menjadi pembimbing terbaik ku di dunia ini hingga menuju syurga-Mu di akhirat kelak, Aamiin...

Untuk Istri ku tercinta Arum Bima Azkiyah yang Allah pertemukan dengan ku, terima kasih atas kesetiaan dalam menemani aku dalam suka maupun duka dan semangat selama ini, semoga Allah meridhai setiap langkah kita, bersama membimbing mu di jalan-Nya, menjalani hidup penuh berkah atas rahman rahim-Nya hingga menuju jannah-Nya kelak.

Untuk Anak ku Alike Keisha Az Zahra dan Adek Adek ku, Ach Fauzi Ali Aby, Ach Roni Ali Aby kalian bagian dari semangat ku, sehat selalu, semoga Allah berikan kemampuan untuk ku agar bisa menjadi contoh, menjadi pendamping menuju kesuksesan yang lebih di masa depan nanti.

Kapada Bapak dan Ibu Guru ku, merekalah pelita yang memberikan secerca cahaya, dengan setiap bimbingan ilmu pengetahuan yang mereka berikan

membuka cakrawala berfikir melukisnya dengan begitu indah, membuat ku mengerti apa yang selama ini belum aku ketahui, menyadari apa yang selama ini tidak pernah terbayangkan, dengan ilmu itu baik buruk nya bisa aku bedakan, menuntun menuju tujuan yang ku cita-citakan, sungguh engkau lah pahlawan sesungguhnya, semoga Allah membalas segala yang mereka berikan.

Kepada seluruh teman teman, sahabat yang selalu ada, seluruhnya mereka yang ku kenal sejak SD sampai dengan teman HBS 2012, semoga Allah memberikan keberkahan atas usaha yang kita lakukan dalam menuntut ilmu selama ini, semoga semua cita-cita dan harapan kita bisa tercapai, sukses selalu untuk kita semua.

Almama terku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“LEGAL STANDING PEMBERLAKUAN PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT TINJAUAN MAQASID AL-SYARIAH”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak saya haturkan atas waktu yang telah

beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. H. Alamul Huda, M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada orang tua saya (Alm) H. Alimuddin Ambiya' dan Siti Maysaroh serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan imateri sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan parasahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh, pengurus, teman-teman seperjuangan dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang selalu memberikan kehangatan dengan ikatan kekeluargaan, persaudaraan dan kekompakan yang kuat selama ini, bersama mengembangkan potensi dan menunjukan eksistensi putra putri di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Untuk teman-teman Ma'had, PKPBA, PKPBI, PM, dan PKLI, yang telah bersama-sama menjalankan kegiatan untuk pemenuhan kewajiban sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas pengalaman, kebersamaan, kebahagiaan, persaudaraan, dan kekompakan yang telah kita lewati bersama, semoga ukhuwah yang telah kita bangun bisa tetap terjaga.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 Oktober 2016

Penulis,

Nizar

NIM 12220160

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

1	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	Sh	ي	Y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “*t*” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II Tinjauan Pustaka.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kerangka Teori.....	22
1. Pembiayaan.....	22

2. Tujuan Pembiayaan	23
a. Mencari Keuntungan	23
b. Membantu Usaha Nasabah	24
c. Membantu Pemerintah	24
3. Fungsi Pembiayaan	24
a. Meningkatkan Daya Uang	24
b. Meningkatkan Daya Guna Barang	24
c. Meningkatkan Peredaran Uang	25
d. Menimbulkan Kegairahan Berusaha	25
e. Stabilitas Ekonomi	25
f. Sebagai Jabatan Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional	26
4. Jenis-Jenis Pembiayaan	26
a. Dilihat Dari Segi Kegunaan	27
b. Dilihat Dari Segi Tujuan Pembiayaan	27
c. Dilihat Dari Jangka Waktu	28
d. Dilihat Dari Segi Jaminan	29
e. Dilihat Dari Sektor Usaha	30
C. Mengenal Nasabah Melalui Prinsip 5C	33
1. Pengertian Prinsip 5C	33
2. Dimensi Prinsip 5C	34
a. <i>Charakter</i>	34
b. <i>Capacity</i>	36
c. <i>Capital</i>	36
d. <i>Condition of Economy</i>	36
e. <i>Collateral</i>	36

D. <i>Maqasid Al-Syariah</i>	37
1. Pengertian	37
2. Tujuan <i>Maqasid Al-Syariah</i>	38
3. Macam-macam <i>Maqasid Al-Syariah</i>	38
4. Tingkatan <i>Maqashid Al-Syariah</i>	40
BAB IIIHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
a. <i>Legal Standing</i> Pemberlakuan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah.	52
b. Tinjauan <i>Maqasidu Al-Syariah</i> Terhadap Prinsip 5C.	58
BAB IVPENUTUP	65
a. Kesimpulan.....	65
b. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	21
---	----



ABSTRAK

Nizar, 12220160, 2016, *Legal Standing* Pemberlakuan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Tinjauan *Maqasid Al-Syariah*, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: *Legal Standing*, Prinsip 5C, Perbankan Syariah, *Maqasid Al-Syariah*

Dunia perbankan syariah yang semakin berkembang membuat persaingan yang ketat di perbankan untuk bisa bertahan dengan tidak terkecuali dalam hal kegiatan penyaluran dana yakni pembiayaan kepada debitur. Sehingga membuat pihak bank melakukan pembiayaan dengan tidak memperhatikan perencanaan, analisis, dan pengawasan yang maksimal maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya pembiayaan yang bermasalah bank harus melakukan analisis terhadap debitur dengan menggunakan analisis prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economi*), dalam pembiayaan perbankan syariah dalam upaya untuk mencegah pembiayaan bermasalah dengan melakukan analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C menjadi penting karena peranan dari setiap unsur-unsur penilaian terhadap debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan. Karena itu, penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah, *pertama*, Apa yang menjadi *legal standing* (alasan hukum) pemberlakuan prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan syariah?, *kedua*, Bagaimana tinjauan *maqasidu al-syariah* terhadap prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan syariah?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisa Data.

Sehingga dapat diambil kesimpulan *pertama*, *Legal standing* pemberlakuan prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan yang digunakan oleh dunia perbankan untuk melakukan pengeluaran pembiayaan yang diajukan permohonan pembiayaan debitur ini diatur telah diatur di dalam Undang-Undang yang sudah dijelaskan oleh peneliti di bab III. *Kedua*, Tinjauan *maqasid al-syariah* Penerapan prinsip 5C menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan karena dengan hal ini dimaksudkan agar nasabah yang diberikan pembiayaan tidak akan mengalami masalah menimbulkan dampak negatif yang mana dampak negatif tersebut akan merugikan pihak bank dan negara.

ABSTRACT

Nizar. 12220160, 2016. Legal Standing of Enforcement 5C Principle in Financing Islamic Banking According to *Maqasid Al-Sharia* Perspective. Thesis, Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Keywords : Legal Standing, 5C Principle, Islamic Banking, Maqasid Al-Sharia

The world's growing Islamic banking makes the intense competition in the banking industry to survive with no exception in terms of activities of the distribution of funds that is financing the debtor. Thus make the bank distribute funds with no attention to the planning, analysis, and the maximum monitoring so it will make financing problems. One way to prevent the financing of troubled banks should conduct an analysis of the debtor by using analysis of the principle of 5C (character, capital, capacity, collateral, and the condition of economy), the Islamic banking financing in an effort to prevent the financing problems by doing a cost analysis using 5C principle becomes important because of the role of each of the elements of an assessment of the borrowers who apply for financing. Therefore, this study has two formulation of the problem, first, What is the legal standing (legal reasons) the application of the principle of 5C in Islamic banking financing ?, second, How to review maqasidu al-Sharia to 5C principle in Islamic banking financing ?.

The method used in this research is the study type, Research Approaches, Legal Materials, Methods of Data Collection and Data Analysis Methods

So it can be concluded first, the application of the principle of 5C Legal standing in bank financing, which is used by the banking industry for financing the proposed expenditures of the debtor's financing permohona daitur has been set in the Act that has been described by investigators in chapter III. Second, the Review of Implementation of maqasid al-shariah principles widened 5C very important part in the process of provision of financing because it is meant for customers who are given the financing will not have problems which negatively impact the negative impact would be detrimental to the bank and the state

ملخص البحث

نزار, 12220160 "القانونية الدائمة مبدأ تنفيذ 5C

فيتمويل الشريعة المصرفية نظرة عامة المقاصد ووفقا لصحيفة الشريعة،". بحث جامعي, بقسم الحكم الإقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانغ, المشرف: برهان الدين سومتمو الماجستير.

،والخدمات المصرفية الإسلامية، آلا لشرعية المقاصد 5C الكلمة الرئيسية: الدائمة القانونية ومبدأ

لمصرفية الإسلامية نموًا في العالم يجعل المنافسة الشديدة في القطاع المصرفي إلى البقاء على قيد الحياة دون استثناء من حيث تمويل أنشطة توزيع الأموال على المدين. مما يجعل التمويل المصرفي دون أي اعتبار لتخطيط وتحليل، ورصد أقصى فإنه سوف يؤدي إلى مشاكل التمويل. طريقة واحدة لمنع تمويل البنوك المتعثرة يجب إجراء تحليل للمدين باستخدام تحليل مبدأ 5C) حرف ورأس المال والقدرات، والضمانات، وحالة الاقتصاد، والتمويل المصرفي الإسلامي في محاولة لمنع مشاكل التمويل عن طريق القيام بتحليل التكاليف باستخدام مبدأ 5C يصبح من المهم بسبب دور كل عنصر من عناصر تقييم للمقترضين الذين يتقدمون للحصول على تمويل. لذلك، فإن هذه الدراسة اثنين من صياغة المشكلة، أولاً، ما هو الوضع القانوني (أسباب قانونية) تطبيق مبدأ 5C في التمويل المصرفي الإسلامي؟، الثانية، كيف يمكن إعادة النظر في مبدأ 5C الشريعة المقاصد في التمويل المصرفي الإسلامي؟. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هو نوع الدراسة، مناهج البحث، المواد القانونية، طرق جمع البيانات والبيانات طرق التحليل

ذلك يمكن أن نخلص أولاً، تم تنظيم تطبيق مبدأ 5C القانونية التي تقف في التمويل المصرفي، والذي يستخدم من قبل القطاع المصرفي لتمويل النفقات المقترحة طلب تمويل مدين المدين في القانون الذي تم وصفه من قبل المحققين في الفصل الثالث. ثانياً، لاستعراض تنفيذ مبادئ آل الشريعة المقاصد اتسعت 5C جزء مهم جدا في عملية توفير التمويل لأنه يعني بالنسبة للعملاء الذين يحصلون على تمويل لن يكون لها مشاكل التي تؤثر سلباً على ان تأثير سلبي يكون ضاراً للبنك والدولة



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya *bangku*. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasional nya pada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank. Bank termasuk *industri jasa* karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.¹ Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu

¹Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 1.

negara, lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpan giro, tabungan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkan nya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*”. Bank menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana nya kepada masyarakat dalam bentuk kredit kepada masyarakat dengan tujuan bahwa dengan ada nya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), h. 1.

peningkatan taraf hidup rakyat banyak.³ Dengan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, bank harus memelihara keseimbangan disamping tujuannya memperoleh keuntungan, bank juga harus dapat menjamin lancarnya pelunasan kredit yang telah disalurkan.⁴

Adapun tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 7 Bab III Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 Tentang Perbankan adalah untuk mencapai dan memelihara kesetabilan rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas seperti salah satu adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kesetabilan sangatlah penting. Adapun maksud dari kesetabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah:

1. Kesetabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.
2. Kesetabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara.

Dengan stabilnya nilai mata uang rupiah, maka sangat banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵ Akan tetapi seiring dengan krisis yang ada di dunia, perbankan di Indonesia mampu membuka

³Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Charisma Putra Utama, 2010), h. 3-4.

⁴Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, h. 67.

⁵Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 167-168

wajah baru dengan adanya perbankan yang berbasis syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam, perbankan syariah menjadi solusi yang tepat atas kekhawatiran orang muslim dalam memilih lembaga jasa keuangan.

Munculnya berbagai bank dengan prinsip syariah di masyarakat tentu persaingan diwilayah ini akan semakin ketat. Maka tentu menimbulkan fenomena banyaknya variasi produk diantaranya adalah sebagai produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah yang akan mengakibatkan persaingan ketat. Kredit dalam dunia perbankan syariah disebut dengan pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) bentuk bunga dan administrasi. Sedangkan bagi bank yang berprinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.⁶

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank. Artian lain alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan

⁶Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 23-25.

dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan dananya pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa keuntungan utama bisnis perbankan adalah selisih antara bunga dari sumber-sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu. Oleh karena itu baik faktor-faktor sumber dana maupun alokasi dana memegang peranan yang sama pentingnya di dunia perbankan. Penentuan bunga sumber dana akan sangat berpengaruh terhadap bunga alokasi dana yang akan diberikan. Pembahasan dalam bab ini hanya di khususkan kepada alokasi dana yang paling utama dan paling penting bagi kegiatan perbankan. Kegiatan alokasi dana yang terpenting tersebut adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan *kredit* bagi bank berdasarkan prinsip konvensional dan *pembiayaan* bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.⁷ Tentunya tidak luput dari resiko yang akan dihadapi oleh pihak perbankan, semakin besar dana yang dikeluarkan maka resiko yang di timbulkan akan semakin tinggi pula. Resiko yang akandihadapioleh bank berupa dengan ada nya kredit macet sehingga mengganggu kinerja bank.

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya krisis disektor perbankan ini antara lain ekspansi besar-besaran dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tanpa disertai pembuatan perjanjian yang benar, peningkatan agunan yang menjamin kepentingan

⁷Kasmisr, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 91-92.

bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.⁸ Beberapa masalah yang terjadi disektor perbankan syariah yang terkait dengan permasalahan pelaksanaan pembiayaan, pasti ada beberapa aspek pendekatan yang berkaitan dengan prinsip penilaian analisis kredit untuk kelancaran pemberian pembiayaan terhadap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan.

Pada bagian penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.⁹ dinyatakan bahwa:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan dalam Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisi yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Dalam pembiayaan bank terhadap nasabah ada kriteria penilaian yang umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 2 Bab II Undang-Undang No 10 Tahun 1999 Tentang Perbankan yang

⁸FaturrahmanDjamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 82.

⁹Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.¹⁰ Maka dari sinilah dalam pemberian pembiayaan bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan kesanggupan nasabah untuk melunasi hutang-hutangnya yang antara lain diperoleh dari hasil penilaian terhadap nasabah melalui pendekatan prinsip 5C (*Character, Capital, Capital, Collateral, dan Condition*).

Menurut Kasmir prinsip 5C analisis yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:¹¹

1. *Character* (karakter) meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter calon debitur dapat dilihat dari latar belakangnya, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun sifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwososial.
2. *Capacity* (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar kredit.
3. *Capital* (modal) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk prosentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.
4. *Collateral* (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik bersifat fisik maupun non fisik.

¹⁰Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

¹¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.136.

5. *Condition* (kondisi) adalah untuk melihat atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit bermasalah kemungkinan sangat kecil.

Kelima prinsip ini sangat penting untuk dijadikan penilaian sebelum bank memberikan persetujuan pemberian kredit. Bagi bank debitur yang memenuhi semua prinsip 5C adalah nasabah yang layak untuk mendapatkan kredit. Ketika bank melihat adanya calon debitur yang memiliki karakter yang kuat, memiliki kemampuan untuk mengembalikan peminjaman, memiliki jaminan, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman maka semua itu bagaikan mutiara bagi bank.

Melalui penelitian ini penulis mencoba menyampaikan beberapa gambaran deskriptif bagaimana mengenal nasabah sebagai upaya bank untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian. Penerimaan nasabah harus sesuai dengan kriteria yang sudah ada dalam perbankan dan dalam ajaran hukum Islam yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW.¹² Hal ini sebagai mana dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisaayat 58.¹³

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنْسَاءِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

¹²Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 74

¹³Wahbah Zuhaii. *Buku Pintar Al-Qur'an seven in One*. (Jakarta: Almahira, 2008), h. 20.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Qs.An-Nisa : 58).

Amanah juga salah satu etika dalam melaksanakan transaksi baik dalam perbankan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti dan mengkaji antara prinsip-prinsip penerimaan calon nasabah dalam pembiayaan yang ada dalam peraturan perbankan atau hukum Islam, sehingga peneliti mengangkat judul “*Legal Standing Pemberlakuan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Tinjauan Maqasid Al-Syariah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas. Maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Apa yang menjadi *legal standing* (alasan hukum) pemberlakuan prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan syariah ?
2. Bagaiman tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang *legal standing* pemberlakuan prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan menurut tinjauan *maqasid al-syariah*, peneliti memiliki tujuan-tujuan tertentu, diantaranya:

1. Mengetahui apa yang menjadi *legal standing* (alasan hukum) pemberlakuan prinsip 5C di Perbankan.
2. Mengetahui tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap prinsip 5C diperbankan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan bagi mahasiswa hukum bisnis syariah khususnya dan bagi mahasiswa pada umumnya, dapat pula digunakan sebagai informasi dan sumbangsih keilmuan dan pemikiran mengenai *legal standing* pemberlakuan prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan syariah menurut tinjauan *maqasid al-syariah*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan dijadikan dokumentasi pustaka hukum Islam dan diharapkan memberikan suatu bentuk keilmuan hukum Islam yang bermanfaat.

E. Definisi Operasional

Dari keteranganyang telah dijelaskan peneliti di atas, ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian.

Adapun peristilahan yang perlu didenifikasikan adalah sebagai berikut

1. *Legal Standing* adalah suatu pondasi hukum bagi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum.¹⁴
2. Prinsip 5C adalah Menurut Ikatan Bankir Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan bahwa calon debitur akan mampu melunasi kreditanya, maka analisis kredit harus dengan berpedoman pada prinsip dasar analisis kredit yaitu prinsip 5C. prinsip 5C *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economi*.¹⁵
3. *Maqasid al-syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma

¹⁴Darwan prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2001), h. 9.

¹⁵Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Usaha Utama, 2014), h. 203-205

¹⁶Oni Sahroni dan Adimarwan A.Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015),h.2

hukum dalam hukum positif.¹⁷ Penelitian hukum melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan terhadap suatu kasus hukum yang konkret.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal pendekatan penelitian, penulis menggunakan tiga pendekatan penelitian yang pertama yaitu pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu menelaah hukum dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama atau membandingkan hukum adat atau peraturan daerah suatu wilayah dengan wilayah lain dalam satu negara, atau kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara lain, atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹⁹

Pendekatan penelitian yang kedua yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁰ Pendekatan penelitian yang ketiga yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, produk yang merupakan *beschikking/decree*, yaitu suatu putusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus,

¹⁷Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang; Bayumedia, 2007), h.26.

¹⁸Jhonny Ibrahim, h.299.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 173.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 177.

misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.²¹

3. Bahan Hukum

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif maka bahan hukum yang digunakan adalah data skunder, yakni data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu: Peraturan perundang-undangan tentang perbankan

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.²³

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 137.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 138.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 155.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah sumber pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks.²⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penyusun menelusuri bahan penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan data, penyusun menggunakan metode dokumentasi, yaitu penyusun melakukan observasi terhadap sumber-sumber data yang berupa dokumen baik primer maupun skunder, kemudian dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang diperlukan.²⁵

5. Metode Analisa Data

Dalam membuktikan dan mengkaji permasalahan yang ada, maka digunakan metode deskriptif kualitatif, yang berarti peneliti akan mengungkap fakta, keadaan, fenomena dan juga variable yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan dengan apa adanya. Peneliti juga akan menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan secara ahli, hubungan antar variable, perbedaan antara fakta serta pengaruh nya terhadap suatu kondisi. Kegiatan

²⁴Saifullah, *Metode Penelitian Normatif*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN MALANG, 2014).

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.35.

penelitian ini meliputi: pengumpulan data, menganalisis data, menginter prestasikan data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisa data tersebut.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis secara berurutan sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika penulisan terfokus pada suatu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian yang berjudul “*Legal Standing* Pemberlakuan Prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan syariah Menurut Tinjauan *Maqasid Al-Syairah*”. Pertama adalah bagian formalitas, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak.

BABI : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang rincian latar belakang masalah yang memberikan landasan pemikiran terkait pentingnya dilakukan penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah yaitu menggambarkan fokus dari penelitian ini, kemudian tujuan penelitian yang didalamnya menguraikan dengan jelas tentang hasil yang ingin dicapai dalam penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Maka selanjutnya manfaat penelitian atau kegunaan dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Yang terakhir adalah tentang sistematika pembahasan, menguraikan tentang ligika

²⁶lexi J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2005), h.135.

pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup yaitu kesimpulan dan penutup.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi mengenai penelitian-penelitian atau karya-karya orang lain yang telah melakukan penelitian mengenai tema-tema yang memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang guna memastikan bahwa penelitian ini bukanlah hasil duplikasi atau plagiasi. Kerangka teori berisi pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dari berbagai sumber dan pendapat-pendapat berbagai pakar ataupun penjelasan dari Undang-Undang yang terkait.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, dan di dalamnya berisi data-data yang di dapat oleh peneliti dari objek. Kemudian peneliti akan memaparkannya dalam analisis data.

BAB IV :PENUTUP

Setelah melakukan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, sehingga dapat memberikan penjelasan secara singkat serta pemahaman mengenai *legal standing* pemberlakuan prinsip 5C dalam

pembiayaan perbankan syariah tinjauan *maqasid al-syariah*. Disamping itu pada bab ini juga terdapat saran-saran dari peneliti terhadap hasil penelitian ini, serta saran agar dapat juga memberikan kontribusi keilmuan terbukanya wawasan ilmu baru dengan adanya penelitian ini. Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa sumber baik skripsi maupun literatur lain yang terkait, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu tentang prinsip 5C dengan berbagai fokus kajian:

1. Penelitian Refan Erdi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010. Yang berjudul "*Penerapan Prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta*".²⁷ Dalam penelitian ini, bahwa dalam penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan kredit PT. BPR Nguter Surakarta lebih menekankan prinsip *Character*, *Collateral*, dan *Capital*, sedangkan prinsip lainnya yaitu *Capital*, dan *Condition of economy* digunakan sebagai pendukung untuk menguatkan data calon debitur. Prinsip *Character* lebih diutamakan oleh PT. BPR Nguter Surakarta dalam mengambil keputusan kredit., karena prinsip ini berperan penting dalam calon. Dengan prinsip ini pihak bank dapat mengetahui kesungguhan dari calon debitur yang ingin mengajukan kredit. Selain itu prinsip *Character* merupakan salah satu prinsip yang mutlak dan tidak dapat ditawar-menawar. Adapun persamaan dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang prinsip 5C dan perbedaanpun penelitian terdahulu menggunakan penelitian yuridis empiris dan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan kredit di PT. BPR , sedangkan penelitian sekrang ialah menggunakan yuridis normatif yang mana menggunakan literatur-literatur yang berkaitan.
2. Penelitian Yuli Artiningsih, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016. Dengan

²⁷ Refan Erdi, *Penerapan Prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta*, (Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010).

judul “*Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di BTN Syariah cabang Yogyakarta*”.²⁸ Dalam penelitian ini penilaian prinsip 5C dalam analisis komersial dan konsumtif di BTN syariah cabang Yogyakarta mempunyai peranan yang sangat penting karena hal ini dimaksudkan agar pembiayaan yang dilakukan tidak akan mengalami masalah, kemudian bagian ini merupakan dasar bagi pemimpin BTN syariah cabang Yogyakarta untuk mengambil keputusan bahwa permohonan tersebut diterima atau ditolak. Adapun persamaannya dengan penelitian sekarang ialah sama-sama menggunakan prinsip 5C untuk menganalisis naasabah untuk pemberian pembiayaan dan perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

3. Penelitian Lilin Royani, Fakultas Hukum Universitas Negeri Solo. 2009. Dengan judul “*Problematika yuridis pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagai syarat pencairan pembiayaan*”.²⁹ Dalam penelitian ini prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan harus dilaksanakan oleh perbankan sejak awal permohonan pembiayaan diajukan sampai pembiayaan lunas. Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan Tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan sedangkan penelitian

²⁸Yuli Artiningsih, *Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Di BTN Syariah Cabang Yogyakarta*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016).

²⁹Lilin Royani, *Problematika Yuridis Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Syarat Pencairan Pembiayaan*, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Solo. 2009).

sekarang menggunakan prinsip 5C dalam pembiayaan. Perbedaannya terdapat dalam Tentang pelaksanaan prinsip hati-hatian dan dengan konsep 5C dalam pembiayaan.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul	Objek Formal (Persamaan)	Objek Material (perbedaan)
1.	Refan Erdi/ Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta/2010	Penerapan Prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta	Sama-sama membahas tentang prinsip 5C	1. Penelitian Empiris. 2. prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan kredit pada PT. BPR
2.	Yuli Artiningsih/Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di BTN	Sama-sama membahas peranan prinsip 5C.	1. penelitian Empiris 2. objeknya pembiayaan di BTN Syariah

	Yogyakarta/2016	Syariah cabang Yogyakarta		
3.	Lilin Royani/fakultas Hukum Universitas Negeri Solo/2009	Problematika yuridis pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagai syarat pencairan pembiayaan	Sama-sama tentang prinsip kehi-hatian. Sama-sama normatif.	Tentang pelaksanaan prinsip hati- hatian dengan konsep 5C.

B. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

Pengertian secara sederhana, kredit (pembiayaan) merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana.³⁰ Dalam bahasa latin kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya percaya, artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan dibayar.³¹ Pembiayaan secara luas

³⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93.

³¹ Ismail, *Manajemen Perbankan*, h. 93.

berarti *finance* atau pembelanjaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.³² Di bank syariah pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan maka pejabat bank syariah melakukan pemantauan dan pengawasan.³³

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang menumbuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang sangat besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.³⁴

2. Tujuan Pembiayaan

Dalam suatu bank memberikan pembiayaan kepada para debitur pasti mempunyai beberapa tujuan yang tidak terlepas dari misi bank tersebut. Tujuan utama pemberian pembiayaan kepada debitur antara lain:³⁵

- a. Mencari keuntungan, yaitu untuk memperoleh *return* ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil atau margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

³² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hal. 260.

³³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hal. 256.

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Group, 2011), hal. 103.

³⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan*, h. 19

- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, mengiongat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan bberdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor.

3. Fungsi Pembiayaan

Menurut sigunan (1983) pembiayaan secara umum meimiliki fungsi sebagai berikut:³⁶

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.

b. Meningkatkan daya guna barang

1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utully* dari bahan tersebut meningkat.

2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

³⁶Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit*, (Jakarta; Penerbit Bina Aksara, 1983), h. 123.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening orang pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena itu pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusahasaha

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karena itu maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk membesar volume usaha dan produktifitasnya. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang mulus di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa untuk meningkatkan produktifitas.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas prasarana, dan pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekankan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk memegang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara.

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah lebih baragam dari pada jasa-jasa kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Bank syariah dapat dinamakan *universal bank* karena melakukan kegiatan *interview bank* dan *commercial bank*.³⁷

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah, salam, dan istishna*; berdasarkan pada akad sewa-menyewa yang menghasilkan produk berupa *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik (ijarah wa iqtina)*; berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk *murabahah, musyarakah, muzzaroah, dan musaqah*; dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qard* dan *qard al hasan*. Terhadap akad-akad tersebut dan aplikasinya dalam produk perbankan syariah akan dibahas secara detail kedalam empat klasifikasi yaitu akad yang

³⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 43.

berdasarkan prinsip jual beli, akad yang berdasarkan sewa-menyewa, akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil, dan akad yang pinjaman sosial sebagaimana yang telah disebutkan diatas.³⁸

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain;³⁹

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Pembiayaan investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas. Contoh pembiayaan investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang kreatif lebih lama.

2) Pembiayaan modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh pembiayaan modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

b. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan

1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi . pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 104-105.

³⁹ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 99-102

atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, pembiayaan pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau pembiayaan tambangan menghasilkan bahan tambang atau pembiayaan industri lainnya.

2) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi . dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh pembiayaan untuk perumahan, pembiayaan mobil pribadi, pembiayaan prabotan rumah tangga dan pembiayaan konsumtif lainnya.

3) Pembiayaan perdagangan

Pembiayaan yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Pembiayaan ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dengan jumlah besar. Contoh pembiayaan ini misalnya pembiayaan ekspor dan impor.

c. Dilihat dari jangka waktu

1) Pembiayaan jangka pendek

Merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu yang kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya

pembiayaan peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

2) Pembiayaan jangka menengah

Jangka waktu pembiayaan berkisar satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh pembiayaan untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

3) Pembiayaan jangka panjang

Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang. Pembiayaan jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya pembiayaan ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan perumahan.

d. Dilihat dari segi jaminan

1) Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan yang diberikan dengan satu jaminan, jaminan tersebut dapat berupa berbentu barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan sicalon debitur.

2) Pembiayaan tanpa jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat

prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik sicalon debitur selama ini.

e. Dilihat dari sektor usaha

- 1) Pembiayaan pertanian, merupakan pembiayaan yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang
- 2) Pembiayaan peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- 3) Pembiayaan industri, yaitu pembiayaan untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- 4) Pembiayaan pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak dan timah.
- 5) Pembiayaan pendidikan, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa pembiayaan untuk mahasiswa.
- 6) Pembiayaan profesi, diberikan kepada profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Pembiayaan perumahan, yaitu pembiayaan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- 8) Dan sektor-sektor lainnya.

Pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva non produktif, yaitu: ⁴⁰

a. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dalam prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
 - a) Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanaman dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
 - b) Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
 - a) Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antar bank syariah dan nasabah.

⁴⁰Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hal. 22.

- b) Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
 - c) Pembiayaan *istishna'* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:
- a) Pembiayaan *ijarah* yaitu perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
 - b) Pembiayaan *ijarah muntahiya bitamlik* atau *wa iqtina* yaitu perjanjian sewa-menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.
- b. Jenis aktiva non produktif

Jenis aktiva non produktif yang berkaitan dengan aktifitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan pinjaman *qardh*. Pinjaman *qard* atau talangan adalah penyediaan dana dan atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

C. Mengenal Nasabah Melalui Prinsip 5C

1. Pengertian Prinsip 5C

Memberikan suatu pembiayaan kepada calon debitur, suatu bank pasti mempunyai aturan-aturan dan tahapan pembiayaan yang harus dilaksanakan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang perbankan menentukan bahwa dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan bagi prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.⁴¹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.⁴² Yaitu;

- a. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan dalam Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisi yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

⁴¹Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia Usaha Utama, 2014), h. 203-205.

⁴²Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Dalam pembiayaan bank terhadap nasabah kriteria penilaian yang umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan sebagai mana disebutkan dalam pasal 2 Bab III Undang-Undang No 10 Tahun 1999 Tentang Perbankan yang berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.⁴³

2. Dimensi Prinsip 5C.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan bahwa calon debitur akan mampu melunasi kreditnya, maka analisis kredit harus dengan berpedoman pada prinsip dasar analisis kredit yaitu prinsip 5C. prinsip 5C *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. *Character*.

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

- a) *Checking*, melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran

⁴³Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

pembayaran, sert informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.

- b) *Trade Checking*. Pada suplaier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah dilingkungan mitra bisnisnya.
- c) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, unuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.

b. *Capacity*.

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan managemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain:

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah dimasa lalu (*pasperformance*).
- 2) Pendekatan Finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan dalam penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dengan Bank.
- 4) Pendekatan manajeral, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

- 5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan dan lain-lain.

c. Capital.

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan

d. Condition of Ekonomy.

Penilaian atas kondisi pasar didalam negeri maupun didalam negeri. Baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.

Beberapa hal yang dapat digunakan dalam menganalisis *condition Of Ekonomy*, antara lain:

- a) Regulasi pemerintah pusat dan daerah.
- b) Kondisi makro dan mikro economy.
- c) Situasi politik dan keamanan.
- d) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.

e. Collateral.

Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah

pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (sebagai *second woy-out*).

D. *Maqasid Al-Syariah*

1. Pengertian

Secara bahasa (*lughawi*) *maqashid al-sayriah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *syariah* adalah mashdar dari kata *syar'* yang artinya jalan menuju sumber air juga dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁴⁴

Berdasarkan pengertian diatas, al-syatibi mengatakan bahwa *maqasid al-syariah* dalam artian kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan, dapat dianalisa melalui *maqasid al-syariah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama islam.⁴⁵

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbulmashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan demikian, semakin jelaslah baik secara bahasa maupun istilah *maqashid syariah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan

⁴⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 61.

⁴⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, h.68.

Allah yang terkandung dalam suatu penetapan hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

2. Tujuan *Maqasidu Al-Syariah*

Faqih dan mufti wajib mengetahui *maqashid nash* sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah SWT dalam setiap syariatnya (perintah dan larangannya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah SWT agar tidak terjadi, misalnya sesuatu yang menjadi kebutuhan dharuriyat manusia, tapi dihukumi sunnah atau mubah.

Lembaga Fikih OKI (Organsasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan *maqashid syariah* karena *maqashid syariah* memberikan manfaat sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Bisa memahami *nash-nash* Al-Qur'an dan Al-Hadist beserta hukumnya secara komprehensif.
- 2) Bisa *mentarjih* salah satu pendapat fuqaha berdasarkan *maqashid syariah* sebagai salah satu standar (*murrajihat*).
- 3) Memahami *ma'alat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.

3. Macam-macam *Maqashid syariah* teori Al-Syatibi

Menurut Al-Syatibi memahami *maqashid al-syariah* adalah suatu keharusan di dalam berijtihad, pemahaman akan *maqashid al-syariah* tidak akan tercapai sebelum seseorang memahami bahasa Arab, Al-Qur'an dan

⁴⁶Oni Sahroni dan Adimarwan A.Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 46.

Hadist.⁴⁷ Dalam pernyataan Al-Syatibi sesungguhnya *maqashid syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (*al-taklif*), tak lain untuk merealisasikan kemaslahatan. Sehingga dalam pandangannya, tidak ada satu hukum pun yang tidak mempunyai suatu tujuan.

Di dalam *al-Muwafaqat*, kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqashid syariah* dapat dilihat dari dua sudut pandang: *Maqashid al-Syari'* (Tujuan Tuhan), *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan hamba-Nya).

Untuk memperjelas macam-macam tersebut, maka Al-Syatibi membaginya menjadi empat poin. *Pertama*, tujuan awal syariah adalah untuk kemaslahatan manusia dan akhirat. *Kedua*, syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, syariah sebagai hukum *taklif* (pembebanan) yang harus dikerjakan. *Keempat*, tujuan syariah yaitu membawa manusia di bawah naungan hukum.⁴⁸

Aspek pertama, berkaitan dengan muatan hakikat *maqashid syariah*, aspek kedua, berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syariah bisa dipahami atas maslahat yang ada di dalamnya. Kemudian aspek ketiga, berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan *taklif*, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapaun aspek keempat, berkaitan dengan

⁴⁷Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.86-87.

⁴⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, h.70.

kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* terhadap hukum-hukum Allah, yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.⁴⁹

4. Tingkatan *Maqashid Al-Syariah*

Imam Al-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk *maqashid al-syariah* atau yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqashid al-syariah* adalah *hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu mal, dan hifdzu nasab*.

a. Adapun Imam Al-Syatibi menjelaskan *maqashid al-syariah* sebagai berikut:

1) *Hifdzu Din* (Memelihara Agama)

Perlindungan terhadap agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Karena agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan serta menjalankan ketentuan keagamaan untuk melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.

⁴⁹Asafri Jaya Bakri, h.70.

Dasar hak ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.*⁵⁰

Mengenai tafsir ayat pertama, Ibnu Katsir mengungkapkan, “Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam.”

2) *Hifdzu Nafs* (Memelihara Jiwa)

Perlindungan terhadap jiwa seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup sangatlah penting. Apabila pemenuhan kebutuhan hidup terabaikan maka akan membahayakan kelangsungan hidup dan mengancam eksistensi jiwa. Pemeliharaan terhadap jiwa ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Hak paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan,

⁵⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Keluarga*, h. 42.

harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/ kehancuran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵¹

3) *Hifdzu Aql* (Memelihara Akal/Pikiran)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Isra' ayat 70 :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ ﴿٧٠﴾

Artinya: *Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari*

⁵¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Keluarga*, h. 83.

*yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.*⁵²

Andai tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam malaikat yang luhur. Karena itulah akal menjadi poros pembebanan pada diri manusia. Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada Penciptannya. Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalnya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan, dan masyarakat tempat dia hidup pun akan didominasi oleh suasana yang penuh dengan rasa sayang, cinta, dan ketenangan. Manusia pun akan merasakan rasa aman atas harta, jiwa, kehormatan, dan kemerdekaan mereka. Akal dinamakan ikatan karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkaran.

Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut dan orang-orang yang menggunakan akal dan kemampuan mereka dalam memperhatikan alam dengan segala ciptaan indah, makhluk yang mulia, dan keserasiannya. Firman Allah dalam Surat Al-Imran ayat 190-191 :

⁵²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Keluarga* , h. 289.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِيلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya: *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka."*⁵³

4) *Hifdzu Mal* (Memelihara Harta)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di aman manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ
رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

⁵³Oni Sahroni dan Adimarwan A.Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, h. 5.

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antar dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup

Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebih-lebihan. Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam

*perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁵⁴

5) *Hifdzu Nasab* (Memelihara Keturunan).

Perlindungan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan dan melanggar agama serta melindungi diri dari segala ancaman terhadap eksistensi keturunan.

Nasab (keturunan) merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antaranggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut.

Disyariatkan menikah untuk menjaga keturunan kemudian syariat juga menjaga dengan menjauhi hal-hal yang menjerumuskan seseorang terhadap perbuatan zina. Seperti Firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya :*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*⁵⁵

⁵⁴Kemendrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Keluarga* , h. 83.

⁵⁵Kemendrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Keluarga* , h. 285.

b. Tingkatan-tingkatan dalam *maqasid al-syariah*

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan Kebutuhan *tahsiniyyat*.⁵⁶

1) Kebutuhan *Dharuriyat*

Segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.⁵⁷ Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyat*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.⁵⁸ *Maqashid dharuriyat* meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al-'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan meneliti *nash* yang ada dalam Al-Qur'an, maka akan diketahui alasan disyariatnya suatu hukum. Misalnya dalam menegakkan agama, manusia disuruh beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada

⁵⁶Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 233.

⁵⁷Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, h. 233.

⁵⁸A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Prenada media,2003), h. 397

malaikat, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan buruk, mengucapkan kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya.⁵⁹

2) Kebutuhan *Hajiyyat*

Segala sesuatu yang sangat dihatirkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dari menolak segala halangan. Maksudnya, ketiadaan aspek *hajiyyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi ruak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.⁶⁰

Hajiyyat ini berlaku baik pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalat dan pada kriminal atau *jinayat*. Pada ibadah, umpamanya, pada dispensasi ringan karena sakit atau bermusafir, boleh *qasar* shalat dan meninggalkan puasa. Pada masalah adat kebiasaan, umpamanya pembolehan berburu, dan memakan makanan yang halal dan bergizi, dan lain sebagainya.⁶¹

3) Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-syaitibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat,

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media Group), h.223

⁶⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.234.

⁶¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), h.79.

menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak.⁶²

Keberadaanya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.⁶³ Misalnya dalam bidang ibadah, menurut Abdul Wahab, Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadast, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.⁶⁴ Dalam bidang muamalah, Islam melarang melakukan perbuatan boros, kikir, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang uqubat, Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan). Dan Al-Syatibi menambahkan, Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.⁶⁵

Ketiga jenis kebutuhan manusia (*dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyah*) di atas dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syar'i sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek *hajiyat* dan *tahsiniyah*. *Hajiyat* merupakan penyempurnaan bagi *dharuriyat* dan *tahsiniyah* adalah penyempurnaan bagi

⁶²Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, h. 236.

⁶³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 228.

⁶⁴Husnul Khatimah, *Penerapan Syaria'ah Islam*, (Bengkulu:Pustaka Pelajar,2007), h. 132.

⁶⁵Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syariah*, juz II (Beirut : Dar al- Ma'rifah, tth), h. 9.

hajiyat. Namun aspek *dharuriyat* adalah dasar dari segala kemaslahatan manusia.⁶⁶

Sekalipun dikatakan *dharuriyat* merupakan dasar untuk adanya *hajiyat* dan *tahsiniyah* itu tidak berarti bahwa tiak terpenuhinya dua kebutuhan yang disebut terakhir akan membawa kepada hilangnya eksistensi *dharuriyat* atau ketiadaan dua aspek itu tidaklah mengganggu eksistensi *dharuriyat* secara keseluruhan. Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut harus terpenuhi, dan inilah yang dimaksudkan bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.⁶⁷

⁶⁶Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Persada), h. 125-126.

⁶⁷Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, h. 126.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah. Secara umum pembahasan pada bab ini mencakup beberapa hal, Pertama tentang apa yang menjadi *legal standing* pemberlakuan prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan syariah yang secara teori telah peneliti jelaskan dalam tinjauan pustaka. Kedua tentang bagaimana tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan syariah, yang secara teori juga peneliti jelaskan pada tinjauan pustaka.

A. *Legal Standing* Pemberlakuan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah.

Pembiayaan secara luas berarti *finance* atau pembelanjaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.⁶⁸ Di bank syariah pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan maka pejabat bank syariah melakukan pemantauan dan pengawasan.⁶⁹

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang menumbuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang sangat besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.⁷⁰

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,⁷¹ Dinyatakan bahwa “pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

⁶⁸Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hal. 260.

⁶⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hal. 256.

⁷⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Group, 2011), hal. 103.

⁷¹Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil'. Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.⁷² Yaitu;

3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan dalam Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
4. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Definisi pembiayaan yang terdapat dalam pasal 1 bab I ayat 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,⁷³ Yang dinyatakan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transak sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atas sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;

⁷²Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁷³Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam pembiayaan bank terhadap nasabah kriteria penilaian yang terdapat dalam prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economi*) yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan sebagai mana disebutkan dalam pasal 2 Bab II Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.⁷⁴ Adapun penjelasan dari Pasal 35 ayat 1 Bab VI Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,⁷⁵ Dinyatakan bahwa “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.

⁷⁴Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁷⁵Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Terdapat pula pernyataan dari pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,⁷⁶ dinyatakan bahwa:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Bank

Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun penjelasan dari Pasal 23 bab IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah⁷⁷.

1. Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap

⁷⁶Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

⁷⁷Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon NasabahPenerima Fasilitas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi dari prinsip 5C adalah suatu pedoman yang digunakan oleh dunia sektor perbankan untuk melakukan pengeluaran pembiayaan yang diajukan oleh debitur dan prinsip 5C ini menjadi acuan penilaian baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi bank untuk mendapatkan data-data debitur untuk keperluan pemberian pembiayaan yang sehat dan efektif. Maka dari penjelasan diatas bahwa cukup jelas *legal standing* pemberlakuan prinsip 5C dalam pembiayaan diperbankan.

Prinsip 5C Menurut Ikatan Bankir Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan bahwa calon debitur akan mampu melunasi kredita nya, maka analisis kredit harus dengan berpedoman pada prinsip dasar analisis kredit yaitu prinsip 5C. prinsip 5C *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:

f. *Character.*

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

g. *Capacity.*

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin

bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.

h. Capital.

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masalah maupun proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan

i. Condition of Economy.

Penilaian atas kondisi pasar didalam negeri maupun di dalam negeri. Baik masalah maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.

j. Collateral.

Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (sebagai *second woy-out*).

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam memeberikan suatu pembiayaan kepada calon debitur, suatu bank pasti mempunyai aturan-aturan dan tahapan pembiayaan yang harus dilaksanakan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat 3 Undang-Undang perbankan menentukan bahwa dalam pemberian

kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.⁷⁸ Beberapa masalah yang terjadi disektor perbankan syariah yang terkait dengan permasalahan pelaksanaan pembiayaan, pasti ada beberapa aspek pendekatan yang berkaitan dengan prinsip penilaian analisis pembiayaan atau kredit untuk kelancaran pemberian pembiayaan terhadap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan.

B. Tinjauan *Maqasidu Al-Syariah* Terhadap prinsip 5C.

Maqasidu Al-Syariah secara bahasa (*lughawi*) *maqashid al-sayriah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *syariah* adalah mashdar dari kata *syar'* yang artinya jalan menuju sumber air juga dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁷⁹

Menurut Al-Syatibi bahwa *maqasid al-syariah* dalam artian kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan, dapat dianalisa melalui *maqasid al-syariah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama islam. Terdapat tingkatan dalam *maqashid al-syariah*, Imam Al-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk *maqashid al-syariah* atau yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqashid al-syariah*

⁷⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Usaha Utama, 2014), h. 203-205.

⁷⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

adalah *hifdzu din*(memelihara agama), *hifdzu nafs*(memelihara jiwa), *hifdzu aql*(memelihara akal/pikiran), *hifdzu mal* (memelihara harta), dan *hifdzu nasab* (memelihara keturunan).⁸⁰

Adapun tingkatan-tingkatan dalam *Maqasid Al-Syariah* sebagaimana Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dhururiyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyyat*.⁸¹

Peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap prinsip 5C yaitu menggunakan *hifdzu al-din* (memelihara agama) dan *hifdzu al-mal* (memelihara harta) karena di dalam poin-poin prinsip 5C terdapat di dalam dua poin *maqasid al-syariah* yaitu *hifdzu din* dan *hifdzu mal*.

Adapun tinjauan *hifdzu din*(*maqasid al-syariah*) ini melingkupi satu poin dari prinsip 5C yaitu *character* yang mana karakter ini masuk ke dalam artian memelihara agama, di dalam agama Islam terdapat ajaran kejujuran, dan beriktikad baik. Sebagai mana terdapat dalam *hifdzu din* yaitu agama merupakan pedoman hidup bagi manusia, perlindungan terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan serta menjalankan ketentuan keagamaan untuk melaksanakan kewajiban terhadap

⁸⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, h.68.

⁸¹Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 233.

Allah. Dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 58. Yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”(Qs.An-Nisa : 58).

Dari pengertian diatas maka tinjauan *hifdzu al-din* poin *maqsid al-syariah* terhadap prinsip 5C di poin *character* yaitu telah sesuai dengan ajaran agama Islam yang mana dengan adanya prinsip 5C di poin *character* pihak bank tidak ragu lagi untuk memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan yang berdasarkan analisis yang mendalam atau berikad baik sesuai dengan prinsip 5C dan dalam *hifdzu al-din (maqsid al-syariah)*.

Dalam tinjauan *hifdzu al-mal (maqsid al-syariah)* ini melingkupi empat poin dari prinsip 5C yaitu *capacity, capital, collateral, dan condition of economic*, yang mana empat poin dari prinsip 5C ini masuk kedalam artian memelihara harta. Karena di dalam agama Islam harta merupakan salah satu kebutuhan inti di dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Pemeliharaan terhadap harta mengenai tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

Pemeliharaan terhadap harta juga dapat dilakukan dengan menghindarkan dari perbuatan pencurian serta penipuan.

Dalam hal ini kajian teori *maqhasid al-sariah* yaitu menjaga harta sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 29-30:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطْلِ ءِلَّا ءَن
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ءِنَّ ءللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَّكَانَ ذَٰلِكَ عَلى
ءللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya. Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*⁸²

⁸²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Keluarga*⁸³

Pengertian dari ayat di atas membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan aktivitas perekonomian Islam. Karena dengan ayat tersebut, manusia akan senantiasa memperhatikan beberapa cara yang dipakainya untuk saling menjaga hak nya dan hak orang lain. Manusia akan senantiasa menghindari cara-cara yang tidak baik ketika ingin mendapatkan suatu harta. Peneliti menyimpulkan dari penjelasan diatas bahwa empat poin dari prinsip 5C yaitu *capacity, capital, collateral, dan condition of economic*, telah sesuai dengan tinjauan *maqasid al-syariah* yaitu dengan tinjauan *hifdzu al-mal*, dalam hal ini perlindungan terhadap harta telah terpenuhi di dalam prinsip 5C dalam membrikan pembiayaan.

Adapun tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap prinsip 5C dari menggunakan Kebutuhan *dharuriyat* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.⁸³ Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyat*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.⁸⁴ Maka dari pengertian yang diatas pembiayaan sangat diperlukan untuk kemaslahatan rakyat, dengan pembiayaan diharapkan bisa membantu usaha rakyat yang memerlukan dana baik dana investasi maupun dana untuk modal usaha, semakin banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada perbankan maka pihak perbankan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam pertumbuhan diberbagai sektor. Dalam *Maqashid*

⁸³Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, h. 233.

⁸⁴A.Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung : Prenada media,2003), h. 397

dharuriyatini meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al-'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).⁸⁵

Dalam tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap prinsip 5C dari menggunakan kebutuhan *hajiyyat* dengan segala sesuatu yang sangat dihindarkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dari menolak segala halangan. Maksudnya, ketiadaan aspek *hajiyyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi ruak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.⁸⁶

Peneliti menyimpulkan dengan adanya prinsip 5C dalam pembiayaan kepada nasabah baik dalam berinvestasi maupun dalam permodalan usaha, maka perbankan yang menggunakan prinsip 5C dalam melakukan pembiayaan ini akan menghilangkan kesulitan dan kesukaran nasabah sebagaimana yang dijelaskan oleh kebutuhan *dharuriyat* yang mana nantinya perbankan akan mendapatkan nasabah yang jujur didalam bertransaksi dengan pihak perbankan. Maka dengan ini tidak ada pihak yang akan dirugian baik perbankan maupun nasabah yang menaruh uangnya di perbankan.


Maka peneliti menyimpulkan bahwa prinsip 5C dalam tinjauan *maqasid al-syariah* telah sesuai dengan kajian-kajian yang terdapat dalam teori *maqaid al-syariahyaitu hifdzu al-din, hifdzu al-mal*, kebutuhan *dharuriyat* dan kebutuhan *hajiyyat*. Karena didalam *maqasid al-syariah* harta sangat dijaga

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenada Media Group), h.223

⁸⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.234.

demi kemaslahatan ummat. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank yang menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus menggunakan analisis yang mendalam dan prinsip kehati-hatian untuk mendapatkan nasabah yang sesuai dengan harapan bank. Maka dalam menganalisis nasabah sangat diperbolehkan dari ajaran Islam yang terdapat didalam teori *maqasid al-sayriah* demi menjaga kemaslahatan bank dan nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagaimana yang dijelaskan oleh peneliti diatas.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Legal standing* pemberlakuan prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan terdapat di dalam penjelasan Pasal 1 ayat 12, pasal 2 Bab II dan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Adapun penjelasan dari

Pasal 35 ayat 1 Bab VI dan Pasal 23 bab IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Maka *Legal standing* pemberlakuan prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan yang digunakan oleh dunia perbankan untuk melakukan pengeluaran pembiayaan yang diajukan permohonan pembiayaan debitur ini telah diatur di dalam Undang-Undang yang telah dijelaskan diatas. Berdasarkan Undang-Undang diatas prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economi*) harus dilakukan oleh pihak perbankan di Indonesia untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan.

2. Tinjauan *Maqasidu Al-Syariah* Terhadap prinsip 5C di Perbankan. Tinjauan *maqasid al-syariah* dalam prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economi*) terdapat di dalam *maqasid al-syariah* yaitu *hifdzu din, hifdzu mal, kebutuhan dharuriyat* dan kebutuhan *hajiyyat* yang mana didalam semua tingkatan didalam *maqasid al-syariah* prinsip 5C di perbankan sangat diperlukan. Karena dilihat dari *hifdzu al-din, hifdzu al-mal, dharuriyat, dan hajiyyat* sangat berdampak positif dari pandangan *maqasid al-syariah*. Penerapan prinsip 5C menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan karena dengan hal ini dimaksudkan agar nasabah yang diberikan pembiayaan tidak akan mengalami masalah menimbulkan dampak negatif yang mana dampak negatif tersebut akan merugikan pihak bank dan negara.

B. SARAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi dampak positif bagi semua orang, khususnya bagi bank syariah dan nasabah pemohon pembiayaan, agar menjalankan semua kewajibannya sehingga hak-haknya terpenuhi. Dari penelitian ini penulis memberikan saran kepada dua belah pihak yaitu pihak yaitu pihak perbankan dan nasabah pemohon pembiayaan.

Kepada pihak perbankan di seluruh Indonesia khususnya bank syariah untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dalam menganalisis permohonan pembiayaan dan berhati-hati dalam melakukan kontrak pemberian pembiayaan dengan pihak nasabah pemohon pembiayaan. Apabila ada nasabah pemohon pembiayaan yang melanggar perjanjian agar membawa masalah tersebut ke ranah hukum.

Kepada pihak nasabah pemohon pembiayaan agar selalu beritikad baik dalam melakukan transaksi pembiayaan di perbankan, sehingga tidak ada yang pihak yang dirugikan. Apabila perbankan melanggar perjanjian yang sudah tertulis, maka nasabah berhak membawanya ke dalam ranah hukum. Apabila nasabah dan pihak bank sudah bisa menjalankan kewajibannya masing-masing. Insya Allah transaksi yang dilakukan kedua belah pihak diridhoi Allah SWT dan memajukan negara. Amin ya Rabbal alamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RINo. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana
Telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

B. Buku-buku

Abdul Kadir Riyadi, Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam
Perspektif Maqashid syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Anshori Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2008.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo:
Makabah Wabah, 1999.

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fî Ushul asy-Syariah*, juz II, Beirut : Dar al-
Ma'rifah.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 1996.

Djamil, Faturrahman. *penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank
Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*, Bandung : Prenada media, 2003.

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang UIN Pres, 2012.

Hasibuan, Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Charisma Putra Utama, 2010.

Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Group, 2011.

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Usaha Utama, 2014.

Ibrahim, Jhon. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Khatimah, Husnul, *Penerapan Syaria'ah Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2007.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Keluarga*.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Moelong, Ixi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

M Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Prinst, Darwan. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Sahroni, Oni dan Adimarwan A.Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015.

Saifullah, *Metode Penelitian Normatif*, Hand Out, Fakultas Syariah UIN MALANG, 2014.

Sinungan, Muchdarsyah, *Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta; Penerbit Bina Aksara, 1983.

Syarifuddin, Amir , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia,2012.

Zuhaili, Wahbah. *Buku Pintar Al-Qur'an seven in One*. Jakarta: Almahira. 2008.

Zainal Asikin, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

C. Skripsi

Refan Erdi, *Penerapan Prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta*, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010.

Lilin Royani, *Problematika yuridis pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagai syarat pencairan pembiayaan*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Solo. 2009.

Yuli Artiningsih, *Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di BTN Syariah cabang Yogyakarta*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

D. Website

[Http://www.perkuliahan.com/apa-pengertian-studi-kepustakaa/](http://www.perkuliahan.com/apa-pengertian-studi-kepustakaa/). Di akses pada tanggal 01 mei 2016.